

Ragam Bentuk Pelanggaran Ajaran Islam dalam Kehidupan Pelajar

Rahma Dhita Syakirah^{1*}, Agus Fakhruddin²

Universitas Pendidikan Indonesia^{*1, 2}

^{*1}email: rahmasyakirah1510@upi.edu

²email: agusfakhruddin@upi.edu

Abstract: Islamic education plays a crucial role in shaping the character and morality of students. However, the increasing prevalence of violations against Islamic teachings, such as brawls, drug abuse, and other immoral behaviors, has become a major concern in the field of education. This study is a literature review that examines the various forms of violations of Islamic teachings among students, as well as their impact on their social and spiritual lives. The study found that factors such as cultural globalization, lack of self-control, and weak inculcation of religious values are the main causes of the decline in students' morality. To address these issues, an education system that focuses on noble character and the consistent implementation of Islamic law is essential. The findings of this study are expected to serve as a reference in the development of more effective educational policies in shaping a generation with strong moral integrity.

Keywords: Islamic Education, Morality, Violations Of Islamic Teachings, Students, Character.

Abstrak: Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk akhlak dan moralitas pelajar. Namun, maraknya pelanggaran terhadap ajaran Islam, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku tidak bermoral lainnya, telah menjadi keprihatinan utama dalam dunia pendidikan. Penelitian ini merupakan studi literatur yang mengkaji ragam bentuk pelanggaran ajaran Islam di kalangan pelajar, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan spiritual mereka. Studi ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti globalisasi kebudayaan, kurangnya kontrol diri, dan lemahnya penanaman nilai-nilai agama menjadi penyebab utama merosotnya akhlak pelajar. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan yang berfokus pada akhlak mulia dan penerapan syariat Islam secara konsisten sangat diperlukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dalam membentuk generasi yang berakhlak dan bermartabat.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Akhlak, Pelanggaran Ajaran Islam, Pelajar, Moralitas.

Artikel Info

Received:

July 21, 2024

Revised:

August 15, 2024

Accepted:

September 12, 2024

Published:

October 11, 2024

A. Pendahuluan

Akhlak mulia adalah salah satu tujuan utama dalam pendidikan islam, dan hal ini sangat penting dalam membentuk kepribadian pelajar. Ajaran islam menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan, penanaman nilai-nilai akhlak mulia kepada pelajar menjadi landasan penting bagi pengembangan karakter dan integritas mereka.

Akhlak menurut Yusuf al-Qardawi (2012), adalah salah satu ciri dalam membentuk sistem kemasyarakatan yang berlandaskan agama islam dengan menekankan konsep amar ma`ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan seharian. Akhlak yang positif tidak akan Berjaya dibentuk sekiranya pegangan pada agama tidak utuh. Suhid, A. (2017) menyatakan pendidikan akhlak dalam ajaran islam adalah penting sehingga agama islam itu sendiri dikenali sebagai add-Deen atau way of life. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, Nabi Muhammad SAW bersabda : “Asas agama islam itu memberi nasihat” yakni menasehati perkara yang baik dan perkara kemungkaran. Justru itu, pendidikan akhlak adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat terutamanya bagi pelajar-pelajar yang berada di sekolah karena umat islam adalah duta kepada agama Islam (Nasrol & Zulkifli, 2024).

Merosotnya akhlak pelajar akhir-akhir ini telah menjadi salah satu keprihatinannya para pemerhati pendidikan, terutama pemerhati pendidikan Islam. Globalisasi kebudayaan sering dianggap sebagai salah satu penyebab kemerosotan akhlak tersebut. Memang kemajuan filsafat, sains dan teknologi telah menghasilkan kebudayaan yang semakin maju yang ditandai dengan proses globalisasi kebudayaan. Namun kebudayaan yang semakin mengglobal itu, ternyata sangat berdampak pada aspek moral yang memiliki dampak serius dalam berbagai aspek kehidupann (Nasrol & Zulkifli, 2024).

Kemerosotan akhlak itu agaknya terjadi pada semua lapisan masyarakat. Meskipun demikian pada lapisan pelajarlah kemerosotan akhlak itu lebih nyata terlihat. Kemerosotan akhlak di kalangan para pelajar itu dikenal sebagai kenakalan pelajar. Maraknya tawuran antar pelajar, meningkatnya penyalahgunaan NAZA, merebaknya seks bebas di kalangan pelajar selalu kita dengar dan saksikan setiap hari melalui

berbagai media. Sebagai akibatnya sering ketentraman masyarakat terusik dan resah karena tindakan para pelajar. Bahkan tidak jarang kenakalan para pelajar meningkat menjadi kejahatan (Munif, n.d.)

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kesadaran moral dan perasaan berakhlak sejak lahir sebagai bagian dari potensi bawaan mereka. Hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk berakhlak baik sudah ada pada setiap individu sejak lahir, dan perilaku yang menyimpang dari sifat yang baik dapat dianggap sebagai penyimpangan dari fitrahnya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat dan mudahnya mengakses informasi tanpa adanya filter yang baik dapat membentuk pola pikir anak-anak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Karena itu, peran orang tua dan sekolah sebagai filter sangat penting terutama dalam pemberian pendidikan islam (Jafri & Md. Sham, 2023).

Pendidikan ajaran islam berperan penting dalam membentuk manusia menjadi individu yang bermartabat, berakhlak mulia, dan memiliki tatakrma yang baik. Melalui pendidikan, baik secara formal maupun nonformal, individu dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang norma-norma dan nilai-nilai berperilaku sesuai dengan ajaran islam. Ini memungkinkan mereka untuk menginternalisasi dan mempraktikkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara sadar. Pendidikan juga membantu individu memahami peraturan, adab, dan tata krama yang berlaku di lingkungan mereka, sehingga mampu menjalani kehidupan sosial dengan lebih baik (Jafri & Md. Sham, 2023).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan *study literature* atau studi kepustakaan, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi, data, dari referensi yang sesuai dengan tema yang dibahas yang bersumber dari artikel, buku, dan karya tulis ilmiah lainnya, selanjutnya ditelaah dan kemudian hasilnya disusun menjadi suatu artikel penelitian (Sari, M., & Asmendri, 2020). Proses pengumpulan data dan informasi sejalan dengan judul yang diambil yaitu tentang Ragam Bentuk Pelanggaran Ajaran Islam dalam Kehidupan Pelajar.

C. Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Pelajar

Pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses Pendidikan di sebuah Lembaga yang dinamakan sekolah. Pelajar itu bermacam-macam dalam arti ada pelajar SD atau sekolah dasar, Pelajar SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan Pelajar SMA atau Sekolah Menengah Atas. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa (Chandra, 2016).

Sebagai seorang pelajar mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya. Setiap peserta didik berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, mematuhi semua peraturan, menghormati tenaga kependidikan, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan (Fatimatuzzahroh, 2021).

Belajar merupakan tugas utama seorang pelajar. Siswa diwajibkan belajar dengan baik di dalam maupun di luar sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru termasuk juga kewajiban pelajar. Menjaga nama baik sekolah baik di luar maupun di dalam sekolah merupakan perwujudan terhadap ketahanan sekolah. Aturan-aturan yang mengerjakan siswa bertingkah laku di sekolah merupakan tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh siswa. Dengan tata tertib diupayakan siswa memiliki kedisiplinan sehingga mampu menunjang dalam kehidupan bermasyarakatnya (Fatimatuzzahroh, 2021).

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta kebudayaan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya menunjukkan masih banyaknya penyimpangan dari tujuan pendidikan tersebut dan masih terjadi berbagai bentuk pelanggaran hingga kekerasan dalam dunia pendidikan. Remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, jika seseorang

menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah tersinggung perasaannya dan sebagainya. WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. (Yahdi, 2016).

Merujuk pada Al-Qur'an dapat dijumpai dengan penggunaan kata Al-muta'alim untuk arti orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan diatas pelajar adalah orang yang menuntut ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan dan juga merupakan komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Secara garis besar pelajar merupakan atau dapat disebut anak yang menuntut ilmu atau mencari ilmu di lembaga pendidikan. Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa balig. Seorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan balig ketika sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa, sedangkan seorang Wanita dikatakan balig apabila ia sudah mengalami menstruasi, atau bisa dianggap batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban (Huda, 2019).

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam. Pengertian anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1): *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan* (Huda, 2019).

Ragam Bentuk Pelanggaran Pelajar

1) Perkelahian Atau Tawuran Antar Pelajar

Tingkah laku kenakalan ini pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat dan dorongan instinktif yang disalurkan lewat pembuatan kejahatan, yang dianggap mengandung nilai lebih oleh anak remaja tadi, serta adanya perasaan senasib sepenanggungan, dimana mereka merasa tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang cukup dari luar, kemudian merasa tersisih dari masyarakat orang dewasa dan merasa berarti setelah berada di tengah gangnya. Dalam pandangan mereka, mereka merasa bahwa masyarakat besar tampak tidak bersahabat bahkan cenderung menekan dan selalu melarang menghukum mereka saja. (Rahman, 2022).

Perkembangan kehidupan kelompok teman sebaya pada remaja dimulai dari kelompok sejenis kelamin, yakni kelompok remaja laki-laki dan kelompok remaja wanita. Masing-masing kelompok terpisah dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu, kedua kelompok tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga masing-masing individu dari suatu kelompok mengadakan kerja sama atau interaksi untuk mencari pasangan yang cocok dengan dirinya, terbentuklah suatu kelompok.

Tawuran dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan “pelajar” adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga apabila kita menarik garis besarnya yaitu perkelahian antar banyak orang yang tugas pelakunya adalah manusia yang sedang belajar. Ironis memang orang yang sedang belajar melakukan perkelahian, namun itu kenyataan yang terjadi. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah Satu bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematik. (Rahman, 2022).

Pengertian antara perkelahian dan penyerangan dapat diadakan Perbedaan yaitu dalam perkelahian serangan dari para pihak dilakukan secara bersamaan, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Perkelahian juga dapat dilakukan dengan penyerangan diantara pihak yang memulai terjadinya perkelahian tersebut. Baik dalam perkelahian maupu dalam penyerangan terlibat beberapa orang yang ikut serta, demikian juga

halnya dengan perkelahian antar pelajar yang melibatkan dari kedua belah pihak. Dilihat dari jumlah orang atau pelajar yang ikut perkelahian massal atau ramai-ramai, dimana para pelakunya remaja-remaja berseragam sekolah menengah ke atas. Dalam hal ini perkelahian antar pelajar selain dilakukan secara bersamaan dari kedua belah pihak juga dilakukan penyerangan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya. Perkelahian antar pelajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang pelajar yang dilakukan secara beramai-ramai (massal), baik perbuatan tersebut dilakukan secara memukul, menendang, menusuk dengan pisau tumpul dan benda tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban. Jadi Tawuran secara luas adalah tindakan agresi (perkelahian) yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan/menyakiti orang lain bahkan merusak (Rahman, 2022).

Perkelahian secara massal atau tawuran di lingkungan lembaga pendidikan menurut hukum Islam merupakan wujud perbuatan akhlak yang tercela. Sedangkan akhlak tercela itu sudah dipastikan berasal dari setan, yang ingin menjerumuskan manusia agar tersesat dari ajaran agama Islam. Hal ini seperti ditegaskan di dalam Al-Qur'an, 12. Allah berfirman: *"Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah"*. Akhirnya Iblis pantang bersujud. Sehingga Allah SWT murka dan menghukumnya keluar dari surga. Sebelum Iblis dilempar ke dunia, ia meminta permintaan agar sebelum dunia ini kiamat, ia akan mengajak seluruh umat manusia agar tersesat dengan berbagai cara. Dan permintaan itu dikabulkan, sehinggaperistiwa ini pun diabadikan oleh Allah SWT di dalam kita suci Al-Quran. Maka dari itu, jika ada pelajar dan mahasiswa yang tidak mengingat Allah, salah Satunya terlibat aksi tawuran, maka saat itu hatinya telah terbawa setan, karena selalu membuat keributan dan keonaran. Apalagi sampai ada yang membunuh dan dibunuh, keduanya akan sama-sama terancam masuk neraka. Seperti diungkapkan di dalam sabda Rasul SAW, yang diriwayatkan oleh Shahih Al bukhari.

Ia mengatakan, ketika Ahnaf bin Kais RA menghunus senjatanya, kemudian Abu Bakar Shiddiq bertanya kepadanya, "Kamu akan pergi untuk membantu temanmu yang

sedang dalam "perkelahian," tanya Abu Bakar. Maka ia langsung berkata "Pulanglah engkau janganlah engkau mengikuti jejak mereka, karena aku telah mendengar sabda Rosulullah SAW bahwa jika dua orang atau dua kelompok muslim saling beradu dengan senjata, maka yang terbunuh dan yang membunuh keduanya sama-sama akan masuk neraka. Kemudian berkata kepada Rosulullah "Wahai Rosulullah, orang yang membunuh wajar bila masuk neraka, namun bagaimana dengan yang dibunuh?" Maka Rosulullah menjawab: "Karena orang yang telah dibunuh itu jika tidak dibunuh maka ia juga akan berusaha untuk membunuh lawanya"

Menyimak dari rujukan Al-Qur'an dan Hadis Nabi ini, bila dikaitkan dengan realitas saat ini tentunya tidak jauh berbeda. Seperti saat tawuran antar pelajar terjadi, tentunya keduanya ingin berusaha mengalahkan sampai tidak berdaya. Namun pada akhirnya di antara mereka pasti ada yang kalah dan menang. Bahkan ada yang dikorbankan berupa nyawa taruhannya. Maka dari itu, sekali lagi yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama dosa dan akan masuk neraka. Itu baru hukuman di akherat, sedangkan di dunia jelas akan mendapatkan hukuman seberat mungkin.

Sementara itu di sisi lain, bila dilihat dari akar masalahnya, kenakalan remaja yang dilakukan pelajar merupakan manifestasi simbolis aspirasi mereka, karena dianggap tidak diperlakukan secara tidak adil. Lalu sikap mereka mulai mencoba mengidentifikasikan diri sebagai remaja yang berbeda dengan orang disekitarnya. Baik itu di sekolah, di jalan, bahkan di masyarakat sendiri. Cara inilah yang mempromosikan diri bahwa dirinya merasa hebat. Dan tatkala mereka bertemu dengan kawan yang merasa senasib sepenangungan, mereka lantas membentuk kelompok atau gank. Sebaliknya, masyarakat cenderung menganggap tingkah laku ini sebagai kejahatan dan menuntut diberlakukan sanksi pidana (Rahman, 2022).

Selanjutnya, solusi untuk mengatasi tawuran menurut saya, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Sisdiknas No 20 Tahun 2003, agar pelajar dan mahasiswa menaruh perhatian dengan mencantumkan akhlak mulia sebagai suatu tujuan penting dari sistem pendidikan nasional. Sebab maraknya kekerasan dan perilaku negatif yang dilakukan oleh kaum terdidik, tentunya membuat kita miris dan prihatin. Apalagi perbuatan itu dilakukan orang yang mengaku beragama Islam. Sedangkan dalam ajaran

Islam disebutkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh untuk menjaga bersosialisasi dan berkomunikasi efektif dengan umat manusia sesuai harkat dan martabatnya. Membantu sesama manusia dalam kebaikan, menghindari pertengkar, memahami nilai dan norma yang berlaku, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan bermusyawarah dalam segala urusan untuk kepentingan bersama (bukan tawuran). Keberadaan Nabi selaku utusan Allah kepada umat manusia pada intinya dapat disimak dari ucapan beliau: "Sesungguhnya aku (Muhammad) ini diutus ke dunia semata-mata demi menyempurnakan Akhlak umat manusia" (al-Hadist). Meski kita bukan nabi, setidaknya selaku umatnya kita bisa mencontoh beliau (Ferawati, 2018).

Selain dalam pandangan Islam, menurut cendekiawan Muslim Adian Husaini. Ia mengemukakan bahwa dalam soal pendidikan karakter bagi anak didik berbagai agama bisa bertemu. Islam, Kristen dan berbagai agama lain bisa bertemu dalam penghormatan terhadap nilai-nilai keutamaan. Nilai kejujuran, kerja keras, sikap ksatria, tanggung jawab, semangat pengorbanan, dan komitmen pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas, bisa diakui sebagai nilai-nilai universal yang mulia dan diakui oleh setiap agama. Semoga tulisan ini bisa memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan tawuran di negeri kita, bisa tulisan saya masih belum fokus karena masih dalam tahap belajar (Ferawati, 2018).

2) Penyalahgunaan Narkoba

Harus diakui bahwa penyalahgunaan narkoba telah meluas hampir di seluruh lapisan masyarakat dan pada dasarnya dapat dinilai sebagai salah satu jenis kriminalitas yang tidak ringan; perbuatan tersebut merupakan jenis kejahatan berat dan secara kriminalogis si pemakai dipandang sebagai obyek yang berpotensi besar menimbulkan beberapa jenis kejahatan lain seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan penggelapan bahkan pembunuhan. Penyalahgunaan narkoba jelas membawa efek fisik dan psikis yang membahayakan tubuh. Gejala lain misalnya adalah halusinasi, kekacauan alam pikiran, perasaan dan perilaku marah- marah, gaduh, gelisah mengamuk bicara kacau sampai tingkah laku yang anehaneh, melamun, bicara sendiri, serta hidup dalam dunianya sendiri (alam khayal) tanpa memperdulikan perawatan dirinya ataupun keadaan di sekelilingnya. (Hawari, 1999, 197) (Purbanto & Hidayat, 2023).

Bahwa narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah “napza” yang merupakan singkatan dari 'Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang (Purbanto & Hidayat, 2023).

Menurut Afiatin (2004b) faktor psikologis penyebab pelajar menyalahgunakan narkoba meliputi aspek personal (harga diri), interpersonal (asertivitas), dan kognitif (pengetahuan tentang narkoba). Ketiga aspek inilah yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja ditinjau dari aspek individunya, khususnya dalam aspek psikologis. Perlu dirancang suatu program pencegahan guna meningkatkan faktor-faktor protektif, yaitu tingginya harga diri, asertivitas dan pengetahuan yang tepat tentang narkoba pada pelajar. Di samping itu lingkungan pergaulan di sekolah maupun di luar sekolah, serta lingkungan masyarakat juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Beberapa contoh sebagai berikut: sering berkunjung ke tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke dan lain-lain; gaya hidup materialistis dan hanya mengejar kesenangan; serta mudahnya seseorang memperoleh narkoba.

Faktor-faktor tersebut di atas ditunjang pula dengan kondisi Indonesia yang rawan terhadap penanaman gelap ganja karena tanah dan iklimnya sangat cocok. Tanaman ganja dapat tumbuh subur di kawasan tropis dan subtropis. Di samping itu secara geografis Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa memang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagai sebuah negara kepulauan yang besar dan memiliki puluhan bandar udara dan ratusan pelabuhan laut membuat Indonesia rawan terhadap penyeludupan narkoba, apalagi berdekatan dengan daerah

penanaman dan produksi opium, yaitu kawasan Segitiga Emas (*The Golden Triangle*) dan Bulan Sabit Emas (*The Golden Crescent*). Kondisi ini masih ditambah dengan ketatnya upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand menyebabkan Indonesia menjadi wilayah pilihan untuk pemasaran narkoba dari sebuah jaringan sindikat internasional.

Selanjutnya menurut Depkes (2001), dalam informasi penanggulangan narkoba secara terpadu, sebaiknya guru dan orang tua mempunyai pedoman yang sama dalam mengatasi masalah narkoba pada anak didik, yaitu dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk berhenti menggunakan narkoba. Kerjasama dan komunikasi antara guru dengan orang tua atau wali siswa sangat dibutuhkan. Guru memberitahukan segala konsekuensinya bila ia tidak berhenti menggunakan narkoba, termasuk dikeluarkan dari sekolah. Hendaknya guru dapat memegang rahasia siswa agar mereka tidak ragu menceritakan keadaan dirinya, termasuk dari segi negatif. Pemeriksaan *urine* untuk narkoba tidak perlu dilakukan secara massal dan tidak merupakan bagian dari persyaratan masuk sekolah/kuliah. Hal ini disebabkan karena tingginya “*false positive*” (positif semu) yang disebabkan oleh zat bukan narkoba misalnya obat batuk dan obat maag tertentu. Hasil pemeriksaan negatif juga bukan jaminan bahwa seseorang tidak menggunakan narkoba. Pemeriksaan yang tidak tepat dan penafsiran yang keliru akan mengakibatkan kerugian bagi siswa. Selanjutnya peran orang tua untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang dampak negatifnya pemakaian narkoba. Sehingga setiap anak mendapat pendidikan baik di rumah maupun di sekolah.

Pencegahan bertujuan untuk mengurangi kasus-kasus baru dengan cara melakukan pembinaan baik individual maupun lingkungan. Pembinaan terhadap individu dilakukan agar setiap individu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, di samping mempertinggi daya tahan individu terhadap *stressor* kehidupan yang sedang dialaminya. Individu yang memiliki daya tahan tinggi terhadap *stressor* biasanya lebih dapat menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba dari pada individu dengan daya tahan terhadap *stressor* yang rendah (Suwardi dalam Afiatin 2004).

Bahwa Syari'at islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya yang beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia; kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baik. Meskipun nash (Alqur"an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas. Dalam perspektif Islam, narkoba identic dengan Al-Khamr yang secara etimologi berarti menutupi. Yang dimaksud khamr adalah sesuatu yang menutupi kepala seperti sorban atau kerudung. Dinamakan khamr karena menutupi atau mengacaukan akal. Dalam Bahasa arab paling sedikit ada tiga istilah tentang narkotika, yaitu al-mukhaddirat, al-Aqaqir, dan hasyisy (Sunarto, 2020).

3) Seks Bebas

Selain narkotika, seks bebas menjadi masalah utama bagi para pelajar di Indonesia. Masalah ini merupakan satu masalah yang serius, yang mana jumlah pelajar terbilang besar, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ada sekitar 22.176.543 jiwa berusia 15 - 19 tahun pada bulan Februari tahun 2022. Seks bebas adalah salah satu bagian dari perilaku pergaulan bebas. Perilaku ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, karena sangat bertentangan dengan norma dan nilai yang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia (Suradika dan Ipuyono, 2005). Jika perilaku ini sudah melewati batas mereka yang berbuat akan mendapat hukuman sosial, sanksi, atau pidana baik dari masyarakat atau penegak hukum (Anggraini et al., 2022).

Hukum yang mengatur larangan seks bebas ada pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi dan Pasal KUHP 284. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 BAB II Larangan Dan Pembatasan Pasal 4 Ayat (1) berbunyi "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan,

termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. (Anggraini et al., 2022).

Seks bebas ini masuk dalam kategori kriminalisasi seks pra nikah atau di luar nikah, berdasarkan draft RUU KUHP pada Pasal 417 Ayat (1) yang mengatur hubungan seks tanpa pernikahan, berbunyi: "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II". Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seks bebas baik faktor internal dan eksternal, salah satunya adalah pengaruh media elektronik yang berlebih dan pengaruh lingkungan mereka tumbuh. Dan juga banyak dampak negatif yang didapat dari perilaku seks bebas ini.

Dalam Q.S Al-Isra: 32 yang memiliki arti *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji". Dan suatu jalan yang buruk.* Islam sangat melarang perilaku seks sebelum menikah baik menikah secara agama atau hukum, karena ini adalah perbuatan yang sangat dilarang dan tidak disukai oleh Allah SWT. Karena zina tergolong kedalam dosa besar yang memperoleh hukuman baik di dunia dan di akhirat. Dari Ubadah bin Shamit RA, Rasulullah SAW bersabda "Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam." (HR. Muslim). Biasanya para pelajar ini melakukan perilaku atau kegiatan seks bebas ini dengan pacarnya, mereka melakukan ini hanya karena rasa penasaran dan Hasrat sesaat saja (Wibowo, 2013).

Menurut data survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2007 pernah mencatatkan bahwa dari 4.500 remaja yang di survei, 97% diantaranya mengaku pernah menonton film porno. Sebanyak 93,7% remaja SMP dan SMA pernah berciuman serta berhubungan seks. Bahkan survei KPAI tersebut menunjukkan bahwa 62,7% remaja SMP sudah pernah berhubungan seks. Sebanyak 21,2% remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi. Namun data ini bisa saja berubah karena data survei KPAI ini dipublikasi 15 tahun silam (Lumban Gaol & Stevanus, 2019).

4) Upaya penanggulangan pelanggaran dikalangan pelajar

Upaya penanggulangan pelanggaran di kalangan pelajar telah banyak dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara bersama-sama untuk mendapat hasil yang diinginkan dengan itu pula dapat menjadikan remaja bisa atau dapat menerima keadaan dilingkungannya secara wajar.

Menurut Kartini Kartono penanggulangan kenakalan remaja dapat ditempuh sebagai berikut:

Pertama, Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan kultural.

Kedua, Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.

Ketiga, Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.

Keempat, Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin.

Kelima, Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.

Keenam, Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.

Ketujuh Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.

Kedelapan, Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.

Zakiah Daradjat mempunyai alternatif dalam menghadapi kenakalan para pelajar yang mana dalam bukunya yang berjudul tetang kesehatan mental sebagai berikut:

Pertama, Pendidikan agama. Pendidikan agama harus dimulai dari rumah tangga, pada anak tersebut masih kecil tetapi yang paling terpenting adalah percaya kepada

Tuhan. Serta dapat membiasakan atau mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditemukan didalam ajaran agama tersebut..

Kedua, Orang tua harus mengerti dasar-dasar pendidikan. Pendidikan dan perlakuan yang diterima oleh anak sejak kecil merupakan sebab pokok dari kenakalan anak, maka orang tua harus mengetahui bentuk-bentuk dasar pengetahuan yang minimal tentang jiwa anak dan pokok pendidikan yang harus dilakukan dalam menghadapi bermacam-macam sifat anak.

Ketiga, Pengisian waktu luang dengan teratur. Cara pengisian waktu luang kita jangan membiarkan anak mencari jalan sendiri. Terutama anak yang sedang menginjak remaja, karena pada masa ini anak banyak menghadapi perubahan yang bermacam-macam dan banyak menemui problem pribadi. Bila tidak pandai mengisi waktu luang, mungkin akan tenggelam dalam memikirkan diri sendiri dan menjadi pelamun.

Keempat, Membentuk markas-markas bimbingan dan penyuluhan. Adanya markas-markas bimbingan dan penyuluhan disetiap sekolah ini untuk menampung kesukaran anak-anak nakal.

Kelima, Pengertian dan pegalaman ajaran agama. Hal ini untuk dapat menghindarkan masyarakat dari kerendahan budi dan penyelewengan yang dengan sendirinya anak-anak juga akan tertolong.

Keenam, Penyaringan buku-buku cerita, komik, Film-film dan sebagainya. Sebab kenakalan anak tidak dapat kita pisahkan dari pendidikan dan perlakuan yang diterima oleh anak dari orang tua, sekolah dan masyarakat. Maka dengan itu wujud dan jenis kenakalan remaja tidak lagi bernilai kenakalan biasa, tetapi akan menjadi kekalan tindak kriminal yang dapat mengaggu atau meresahkan masyarakat, oleh sebab itu suatu kewajiban bersama dalam menaggulangi terjadinya pelanggaran di kalangan pelajar.

E. Kesimpulan

Pendidikan Islam sangat menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari, namun globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa dampak negatif terhadap akhlak para pelajar. Fenomena seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya menjadi semakin marak di

kalangan siswa, menunjukkan adanya kegagalan dalam pendidikan moral dan akhlak. Tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba dan seks bebas menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya kontrol diri dan pengaruh lingkungan dapat menjerumuskan pelajar ke dalam perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Untuk mengatasi masalah ini, menekankan pentingnya peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Pendidikan yang baik, baik formal maupun nonformal, dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Islam sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik. Selain itu, perlunya kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan akhlak siswa juga diangkat sebagai solusi penting. Akhirnya, pentingnya nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab dalam membentuk karakter siswa yang kuat dan bermartabat ditekankan sebagai langkah penting dalam mengatasi berbagai pelanggaran moral di kalangan pelajar.

E. Daftar Pustaka

- Anggraini, A. P., Salsabila, E., & Choiriah, Y. (2022). Maraknya Seks Bebas Dikalangan Remaja Dan Dampaknya. *Perspektif (Jurnal Pendidikan, Politik, Budaya, Bahasa, Manajemen, Komunikasi, Pemerintahan, Humaniora, Dan Ilmu Sosial)*, 2(2), 119–126.
- FatimatuZZahroh, S. A. M. (2021). Efektivitas Penerapan Bimbingan Konseling Islami Mengatasi Permasalahan Siswa Dalam Proses Belajar: Literature Review. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2021 PD ABKIN JATIM & UNIPA SBY EFEKTIVITAS*, 27–33.
- Ferawati. (2018). *Hubungan Antara Sensation Seeking dengan Kecenderungan Perilaku Agresi pada Siswa SMK BKM 2 Bekasi*. 1–9. <http://repository.ubharajaya.ac.id/1712/>
- Huda, M. (2019). Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Afkar Journal for Islamic Studies*, 2(1), Hlm. 179-180. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554133>
- Jafri, A., & Md. Sham, F. (2023). Pendekatan Sabar Dalam Pembentukan Akhlak Muslim Pelajar. *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.17576/ebangi.2023.2001.01>

- Lumban Gaol, S. M. M., & Stevanus, K. (2019). Pendidikan Seks Pada Remaja. *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, 2(2), 325–343. <https://doi.org/10.34081/fidei.v2i2.76>
- Munif, M. (n.d.). *Strategi Internalisasi Nilai-Nilai PAI dalam Membentuk Karakter Siswa*. 01(01), 1–12.
- Nasrol, M. S., & Zulkifli, H. (2024). Questioning Skills in Wisdom Pedagogies. *International Journal of Education, Psychology and Counseling*, 9(53), 444–455. <https://doi.org/10.35631/ijepc.953034>
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- Rahman, K. H. (2022). Peranan Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Penanganan Tawuran Antar Pelajar Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 19.
- Sunarto, S. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 97–112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>
- Wibowo, R. A. (2013). Fatwa MUI Tentang Penyimpangan Ajaran Islam dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan. *Journal of Tasawuf and Islamic Studies*, 3(1), 117–145.
- Yahdi, M. (2016). Paradigma Pendidikan Islam. *Inspiratif Pendidikan*, 5(1), 52–64. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/3212>